



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Nomor SOP : SOP/PM/D/01
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu
- 2 Peraturan Walikota nomor 24 tahun 2014 tentang perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
- 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kualifikasi pelaksana

- 1 Mampu mengoperasikan komputer
- 2 Memahami Peraturan yang terkait dengan Perpanjangan IMTA serta Undang - Undang ITE
- 3 Minimal pendidikan setingkat SMA

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- 1 Seperangkat komputer
- 2 Seperangkat ATK
- 3 Koneksi Internet
- 4 Dokumen Pemohon

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Ketidakpastian waktu penerbitan surat izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum
 - 2 Apabila dalam Pengurusan Perizinan tidak mengikuti SOP ini maka dapat dibatalkan
 - 3 Penyelesaian SOP 19 hari untuk 1 pemohon
- 1 Registrasi permohonan izin
 - 2 Entry/Update data sistem pelayanan perizinan
 - 3 Penomoran surat
 - 4 Arsip izin yang sudah diterbitkan
 - 5 Laporan bulanan